



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Online, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2020 yang telah terdaftar di Register Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph pada tanggal 4 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/036/V/20016 tertanggal 16 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, tanggal lahir 28 Januari 2018;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Januari 2019 perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal itu dari social media Penggugat yang photo-photo Tergugat bersama wanita tersebut. Bahkan Tergugat telah mengakui hal tersebut. Sehingga menyebabkan Penggugat kecewa dan tidak dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah, yaitu ketika bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya pada November 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Mulyadi S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap dengan gugatannya dan tanpa perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/036/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, tanggal 16 Mei 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bandung Barat;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan spesial wanita lain;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph



- Tergugat pernah mengaku memiliki Wanita idaman lain dihadapan saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten bandung Barat;

Bahwa saksi adalah kakek Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bandung Barat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan spesial wanita lain;
- Tergugat pernah mengaku memiliki Wanita idaman lain dihadapan saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2016, maka Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Mulyadi, S.H.I., M.H.I., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkara putusan ini yang pokoknya sejak bulan Januari 2019 perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain dan Tergugat bersikap temperamental. Puncaknya terjadi pada bulan November 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 H.I.R. jo. Pasal 1925 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, telah ada bukti yang cukup dan sempurna dan menentukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan, sehingga semestinya telah ada bukti yang cukup dan sempurna serta menentukan dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 14 Mei 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai Ibu dan kakek kandung Penggugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R. jo. asas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terbukti telah ada usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, hal-hal yang ditemukan dalam persidangan

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya Wanita Idaman Lain/ Pria Idaman Lain/ Kekerasan dalam Rumah Tangga/ main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan Cahyadi, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 195.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 317.000,-

Terbilang (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)